



PEMERINTAH KABUPATEN ANYUMAS

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-30869

PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.1/ 156 /2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR MUHAMMADIYAH DESA CIPETE KECAMATAN CILONGOK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca** : Surat Permohonan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Cipete Cabang Cilongok Kabupaten Banyumas Nomor : 002/b/PMRC/VI/2004 tanggal 26 Juli 2004, tentang Permohonan Pendirian Dan Izin Operasional SD Muhammadiyah.
- Menimbang** : a. bahwa Permohonan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, dan SD Muhammadiyah yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, sesuai dengan hasil verifikasi lapangan oleh Tim Kabupaten pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2007.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor : 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411)
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor : 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 2000.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor : 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3485).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
2. Surat Rekomendasi dari Departemen Agama Kabupaten Banyumas Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/1171/2007, tanggal 16 Juni 2007 tentang Pencabutan Ijin Operasional MI Muhammadiyah Cipete Kecamatan Cilongok.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pertama : Memberi izin operasional kepada :
• Nama Yayasan : Muhammadiyah
• Alamat : Desa Cipete Kecamatan Cilongok

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Dasar :

- Nama : SD Muhammadiyah
- Alamat : Jombor Cipete Kecamatan Cilongok
- Nomor Induk : 512

Klasifikasi dengan Ketentuan :Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.

1. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan.
2. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar.
3. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.
4. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana dan prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum “Pertama” akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama “empat tahun” sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 30 Juni 2007



Tembusan Kepada Yth :

1. Mendiknas (Up. Direktur Pembinaan SD/SMP) di Jakarta.
2. Bupati Banyumas.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
(Up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar).
4. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Cilongok.
5. Arsip (Kursis Dikdas).